

Model Wakaf Produktif Berbasis Ekoteologi Islam Melayu sebagai Fondasi Ketahanan Sosial Ekologis di Era Multipolar

Ardiansyah Ashri Husein^{1*}, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ardiansyahashri@gmail.com

Abstrak: Perubahan tatanan global menuju era multipolar menghadirkan berbagai tantangan baru berupa krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, kerentanan sosial, serta meningkatnya kompetisi geopolitik yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks tersebut, diperlukan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial-ekologis di era multipolar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ekoteologi Islam Melayu mengandung nilai keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan yang selaras dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Integrasi nilai tersebut ke dalam pengelolaan wakaf produktif mampu menciptakan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui pengembangan sektor pertanian, kehutanan sosial, konservasi lingkungan, dan ekonomi hijau berbasis komunitas. Oleh karena itu, wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu dapat menjadi fondasi strategis dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat di tengah dinamika global kontemporer.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Ekoteologi Islam Melayu, Ketahanan Sosial-Ekologis, *Maqashid al-syari'ah*, Era Multipolar.

Pendahuluan

Perkembangan tatanan dunia pada abad ini menunjukkan adanya pergeseran konfigurasi kekuatan global dari sistem unipolar menuju sistem multipolar. Era multipolar ditandai dengan bergesernya dominasi kekuatan dunia dari sistem unipolar menuju konfigurasi kekuatan yang lebih kompleks dengan munculnya berbagai aktor global baru seperti negara-negara berkembang. Perubahan tersebut membawa dampak terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dirasakan hingga tingkat lokal.

Perubahan tersebut menciptakan dinamika baru yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup. Ketidakpastian ekonomi global, krisis energi, konflik geopolitik, serta perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh setiap negara dalam membangun ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya (Buzan & Lawson, 2015, p. 278).

Di sisi lain, krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa paradigma pembangunan modern yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah menghasilkan berbagai kerentanan ekologis (United Nations Environment Programme, 2019, p. 12). Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memengaruhi ketahanan sosial masyarakat melalui meningkatnya kemiskinan, konflik sumber daya, dan ketidakpastian ekonomi.

Di tengah perubahan tersebut, dunia juga menghadapi krisis ekologis yang semakin serius. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa peningkatan suhu bumi, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya frekuensi bencana alam merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam (United Nations Environment Programme, 2019, p. 55). Krisis ekologis tersebut tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kerentanan pangan, migrasi lingkungan, dan konflik perebutan sumber daya alam. Dengan demikian, krisis lingkungan sesungguhnya telah berkembang menjadi krisis sosial-ekologis yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak terlepas dari berbagai tantangan tersebut. Laju deforestasi, pencemaran sungai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis menunjukkan bahwa pembangunan nasional masih menghadapi persoalan serius dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Salim, 2010, p. 87). Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dihadapkan pada berbagai tekanan global yang muncul akibat kompetisi ekonomi internasional dan perubahan geopolitik dunia.

Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah *fi al-ardh* yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Al-Qur'an menegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah manusia sendiri sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban sosial, melainkan juga merupakan manifestasi dari

tanggung jawab keagamaan. Paradigma ini melahirkan konsep ekoteologi Islam yang memandang hubungan manusia dengan alam sebagai bagian integral dari hubungan manusia dengan Tuhan (Izzi Dien, 2000, p. 41).

Ekoteologi Islam berkembang sebagai kritik terhadap paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat segala kepentingan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Dalam pandangan ekoteologi, alam merupakan amanah Allah yang harus dijaga keberlangsungannya karena setiap unsur ciptaan memiliki fungsi dan nilai yang telah ditetapkan oleh-Nya. Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa akar utama krisis lingkungan modern sesungguhnya berasal dari krisis spiritual manusia yang kehilangan kesadaran akan dimensi sakral alam (Nasr, 1997, p. 23). Oleh karena itu, penyelesaian masalah lingkungan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan pendekatan teologis dan etis yang mampu membangun kesadaran ekologis masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Melayu, nilai-nilai ekoteologi memiliki akar historis dan kultural yang kuat. Tradisi Islam Melayu mengembangkan pandangan hidup yang menempatkan manusia, alam, dan Tuhan dalam hubungan yang harmonis. Berbagai kearifan lokal Melayu mengajarkan pentingnya menjaga hutan, sungai, laut, dan tanah sebagai bagian dari amanah yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ungkapan adat Melayu seperti “alam terkembang menjadi guru” mencerminkan adanya kesadaran bahwa alam merupakan sumber pembelajaran dan kebijaksanaan yang harus dihormati serta dijaga keberlangsungannya (Effendy, 2004, p. 221).

Nilai-nilai ekologis dalam tradisi Islam Melayu tersebut sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang saat ini menjadi agenda global. Namun demikian, modernisasi, urbanisasi, dan ekspansi ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan terjadinya degradasi terhadap berbagai nilai kearifan lokal tersebut. Akibatnya, hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Melayu mengalami pergeseran menuju pola relasi yang lebih eksploitatif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek (Al-Attas, 1993, p. 147).

Di sisi lain, Islam memiliki instrumen ekonomi sosial yang sangat potensial untuk menjawab berbagai persoalan sosial dan ekologis, yaitu wakaf. Selama ini wakaf lebih banyak dipahami sebagai instrumen filantropi yang digunakan untuk pembangunan masjid, pesantren, makam, dan sarana ibadah lainnya. Padahal, perkembangan hukum dan ekonomi Islam modern telah memperluas konsep wakaf menjadi wakaf produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan aset secara profesional dan produktif (Kahf, 1998, p. 27).

Wakaf produktif memiliki keunggulan karena menggabungkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu instrumen kelembagaan. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, wakaf produktif memungkinkan aset yang diwakafkan tetap terjaga keberadaannya, sementara manfaat ekonominya terus berkembang dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar mengingat luasnya aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah. Namun demikian, sebagian besar aset wakaf tersebut masih belum dikelola secara optimal sehingga kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat belum maksimal (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2013, p. 67).

Dalam perkembangan terbaru, muncul gagasan mengenai green waqf atau wakaf hijau yang mengintegrasikan tujuan pemberdayaan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup. Konsep ini menawarkan paradigma baru bahwa aset wakaf tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial-keagamaan, tetapi juga untuk konservasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, serta berbagai program perlindungan lingkungan lainnya (Auda, 2008, pp. 57–61). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu memperkuat ketahanan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi.

Meskipun demikian, kajian mengenai integrasi wakaf produktif dengan nilai-nilai ekoteologi Islam Melayu masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian wakaf masih berfokus pada aspek ekonomi, hukum, dan kelembagaan, sedangkan dimensi ekologis dan kearifan lokal belum banyak mendapat perhatian. Padahal, pengintegrasian antara wakaf produktif dan ekoteologi Islam Melayu dapat menghasilkan model pembangunan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya kawasan budaya Melayu.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model wakaf produktif yang tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan sosial-ekologis. Model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan sintesis antara ajaran Islam, kearifan lokal Melayu, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan era multipolar. Melalui model ini, wakaf tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen filantropi keagamaan, melainkan sebagai fondasi strategis dalam membangun masyarakat yang tangguh secara sosial, mandiri secara ekonomi, dan berkelanjutan secara ekologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas: 1) Bagaimana konseptualisasi wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu, 2) Bagaimana relevansi wakaf produktif dalam membangun ketahanan sosial-ekologis, 3) Apa model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu sebagai fondasi ketahanan sosial-

ekologis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip syariah, konsep wakaf produktif, serta nilai-nilai ekoteologi Islam Melayu yang relevan dengan penguatan ketahanan sosial-ekologis di era multipolar. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini berupa konsep, teori, asas, dan regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup (Marzuki, 2021, p. 55).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wakaf produktif, ekoteologi Islam, ketahanan sosial-ekologis, dan maqashid al-syari'ah. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif Islam Melayu. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur wakaf dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran wakaf serta tradisi ekologi dalam masyarakat Melayu (Ibrahim, 2019, pp. 300–305).

Hasil dan Pembahasan

1. Konseptualisasi Wakaf Produktif Berbasis Ekoteologi Islam Melayu

Konseptualisasi wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu merupakan integrasi antara instrumen wakaf produktif, nilai-nilai teologis Islam tentang pelestarian lingkungan, serta kearifan lokal masyarakat Melayu yang memandang alam sebagai amanah Allah yang wajib dijaga keberlangsungannya.

Konsep ini tidak lagi menempatkan wakaf hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan yang berorientasi pada pembangunan sarana ibadah, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekologis yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam perspektif ini, tanah, hutan, sungai, kawasan pesisir, dan sumber daya alam lainnya dapat dijadikan objek wakaf produktif yang dikelola secara berkelanjutan demi kemaslahatan generasi sekarang dan mendatang (Hidayat, 2025, p. 1484).

Secara teologis, konsep tersebut berakar pada prinsip tauhid yang menempatkan seluruh alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai sakral dan harus diperlakukan secara bertanggung jawab. Manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh yang bertugas memakmurkan bumi serta mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem (Alfadhli et al., 2025, p. 301).

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik unik karena menggabungkan dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem yang berkelanjutan. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam pembangunan peradaban Islam, mulai dari pembiayaan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, paradigma wakaf mengalami transformasi dari model tradisional yang bersifat konsumtif menuju model wakaf produktif yang berorientasi pada pengembangan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Al-Zuhayli, 2005, p. 153).

Penggunaan wakaf dalam konteks keberlanjutan lingkungan tidak hanya mengandalkan aspek moral, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang sistematis dalam hal pengelolaan dan alokasi dana. Dalam hal ini, model-model seperti cash wakaf dan productive wakaf mulai diperkenalkan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan konservasi dan keberlanjutan (Fahmi, 2025, pp. 117–135).

Wakaf produktif merupakan konsep yang semakin mendapatkan perhatian dalam pengelolaan aset wakaf untuk tujuan ekonomi dan sosial. Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada sektor keagamaan, tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nurdin, 2024, p. 458). Dengan pengelolaan yang tepat, aset wakaf dapat dikembangkan dalam bentuk usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas (Mas'ud et al., 2024, pp. 371–388).

Konsep wakaf produktif berangkat dari pemahaman bahwa aset wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah atau fasilitas sosial, tetapi juga dapat dikelola secara profesional sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan terjadinya optimalisasi aset melalui berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, investasi syariah, energi terbarukan, dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas (Kahf, 1998, p. 27).

Dalam konteks penelitian ini, konsep wakaf produktif dikembangkan melalui pendekatan ekoteologi Islam Melayu. Ekoteologi Islam merupakan paradigma yang memandang hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual manusia kepada Allah SWT. Alam tidak hanya dipahami sebagai objek ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga kelestariannya. Perspektif ini berakar pada konsep tauhid, khalifah, dan mizan yang menekankan kesatuan ciptaan, tanggung jawab manusia, dan keseimbangan ekologis (Izzi Dien, 2000, p. 41).

Pada masyarakat Melayu, nilai-nilai ekologis telah lama menjadi bagian dari tradisi sosial dan budaya. Kearifan lokal Melayu memandang alam sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya. Hubungan harmonis antara manusia dan alam tercermin dalam berbagai petuah adat yang mengajarkan larangan merusak hutan, mencemari sungai, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tradisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang selaras dengan prinsip-prinsip ekoteologi Islam (Effendy, 2004, p. 221).

Penelitian juga menemukan bahwa tradisi Islam Melayu memiliki landasan budaya yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam khazanah Melayu, alam dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Kearifan lokal Melayu mengandung prinsip bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak eksploitatif, dan mempertimbangkan keberlanjutan ekologi (Firman et al., 2026, p. 150).

Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan era multipolar yang ditandai oleh krisis iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan berkurangnya daya dukung sumber daya alam. Pengelolaan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan dapat menjadi alternatif model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Dengan demikian, wakaf produktif tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen amal jariyah, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Melayu (Fahmi, 2025, p. 120).

Bentuk implementasi yang paling relevan dari konsep ini adalah pengembangan hutan wakaf, wakaf sumber mata air, wakaf lahan pertanian organik, dan wakaf konservasi mangrove. Model tersebut memungkinkan aset wakaf menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologis lingkungan (Hidayat, 2025, p. 1486).

Dalam kerangka wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu, ditemukan tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, dimensi spiritual-teologis yang menjadikan wakaf sebagai bentuk ibadah dan manifestasi tanggung jawab manusia kepada Allah dalam menjaga ciptaan-Nya. Kedua, dimensi sosial-ekonomi yang menjadikan hasil pengelolaan wakaf sebagai sumber pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan umat. Ketiga, dimensi ekologis yang menjadikan wakaf sebagai instrumen konservasi lingkungan melalui perlindungan hutan, sumber air, lahan pertanian berkelanjutan, dan kawasan pesisir (Fahmi, 2025, p. 125).

Tantangan dalam implementasi wakaf produktif cukup besar, terutama terkait dengan rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep wakaf produktif dan potensi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf (Khairi et al., 2025, pp. 151–165). Hal ini menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, kurangnya inovasi dalam mengelola aset wakaf menyebabkan aset-aset ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut penulis, konseptualisasi wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu merupakan bentuk rekonstruksi paradigma wakaf yang lebih progresif dan kontekstual. Paradigma ini memperluas orientasi wakaf dari pendekatan karitatif menuju pendekatan transformatif yang mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis lingkungan secara simultan. Melalui integrasi nilai tauhid, amanah, khalifah, mīzān, dan kearifan lokal Melayu, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ketahanan sosial-ekologis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, model ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya Melayu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, melainkan dapat menjadi medium aktualisasi ajaran Islam dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, serta pengembangan model green waqf atau wakaf hijau menjadi kebutuhan mendesak agar wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu dapat diimplementasikan secara efektif sebagai fondasi ketahanan sosial-ekologis masyarakat Indonesia di masa depan.

Oleh karena itu, konsep wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu dapat dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Model ini menjadi relevan dalam menghadapi tantangan era multipolar yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan krisis lingkungan yang semakin kompleks.

2. Relevansi Wakaf Produktif dalam Membangun Ketahanan Sosial-Ekologis

Ketahanan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*) merupakan kemampuan suatu sistem sosial dan lingkungan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan yang terjadi akibat perubahan ekonomi,

politik, sosial, maupun ekologis (Berkes & Folke, 1998, p. 13). Dalam era multipolar, konsep ketahanan sosial-ekologis menjadi semakin penting karena masyarakat menghadapi berbagai ancaman yang saling berkaitan, seperti perubahan iklim, krisis energi, bencana alam, ketimpangan ekonomi, dan konflik sumber daya alam.

Dalam konteks era multipolar yang ditandai dengan meningkatnya kompetisi ekonomi global, perubahan iklim, krisis energi, dan ketidakpastian sosial-politik, wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai instrumen ekonomi syariah yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat. Hal ini karena wakaf memiliki karakteristik keberlanjutan (*sustainability*) yang memungkinkan manfaatnya terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Kahf, 1998, p. 27).

Dari aspek ekologis, pengelolaan aset wakaf dapat diarahkan pada kegiatan konservasi lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, pengembangan hutan wakaf, perlindungan daerah aliran sungai, serta pembangunan energi ramah lingkungan. Model ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang perusakan lingkungan dan menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan (Nasr, 1997, p. 24).

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Mukhlas, 2017, p. 15). Oleh karena itu, lembaga wakaf sebagai salah satu pranata sosial Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah ritual, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan (Mukhlas, 2017, p. 142).

Dalam perspektif tersebut, wakaf produktif dipandang sebagai bentuk transformasi pengelolaan aset wakaf yang tidak berhenti pada fungsi konsumtif semata, melainkan diarahkan pada kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan manfaat secara terus-menerus bagi masyarakat. Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya diukur dari terjaganya aset wakaf, tetapi juga dari sejauh mana wakaf mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat dan terwujudnya keadilan sosial (Mukhlas, 2017, p. 145).

Dalam konteks tersebut, wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat.

Pertama, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen ketahanan ekonomi karena mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai program sosial lainnya (Mannan, 1996, p. 203).

Kedua, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen ketahanan sosial melalui penguatan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang melibatkan komunitas lokal mampu menciptakan rasa kepemilikan bersama sehingga meningkatkan kohesi sosial dan memperkuat jaringan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan (Putnam, 1993, p. 167).

Ketiga, wakaf produktif dapat menjadi instrumen ketahanan ekologis apabila diarahkan pada kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan tanah wakaf untuk konservasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, pengembangan energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekologis yang signifikan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat (Ahmed, 2004, p. 35).

Dengan demikian, wakaf produktif memiliki karakteristik yang menjadikannya sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kelembagaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. Model Wakaf Produktif Berbasis Ekoteologi Islam Melayu sebagai Fondasi Ketahanan Sosial-Ekologis

Pengelolaan wakaf produktif menuntut adanya ijtihad dan inovasi agar aset wakaf bisa adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Nilai ijtihad ini penting karena Islam membuka ruang untuk pengembangan hukum dan praktik melalui pemikiran yang kontekstual (Ridwansah, 2025, pp. 113–130). Inovasi dalam bentuk digitalisasi wakaf, integrasi dengan fintech syariah, serta kerja sama dengan sektor privat adalah bagian dari pengembangan wakaf produktif modern yang tetap berada dalam koridor syariah. Dengan ijtihad, pengelolaan wakaf tidak stagnan, melainkan dinamis sesuai perkembangan sosial dan ekonomi. Nilai ini menjadi kunci agar wakaf tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi solusi masa depan.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen investasi sosial Islam yang memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah. Optimalisasi pemanfaatan aset produktif menjadi faktor yang memengaruhi kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut (Syaripudin & Nurhuda, 2025, pp. 47–53). wakaf produktif menunjukkan tiga pergeseran utama, yaitu: (1) dari pendekatan normatif menuju pendekatan tata kelola dan manajemen kelembagaan; (2) integrasi wakaf dalam ekosistem Islamic social finance melalui instrumen keuangan syariah modern; dan (3) penguatan peran wakaf dalam agenda pembangunan berkelanjutan melalui inovasi digital dan orientasi terhadap SDGs (Afrianto, 2026, pp. 160–181).

Dalam penelitian ini, model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu dibangun melalui empat pilar utama yang saling terintegrasi, yaitu wakaf konservasi, wakaf pertanian berkelanjutan, wakaf energi hijau, dan wakaf pendidikan lingkungan.

1. Wakaf Konservasi Lingkungan

Model pertama adalah pengembangan wakaf konservasi yang memanfaatkan aset wakaf untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Tanah wakaf yang selama ini belum produktif dapat dialokasikan sebagai kawasan konservasi hutan, daerah resapan air, mangrove, atau kawasan perlindungan keanekaragaman hayati (Suhaimi et al., 2020, p. 45).

Dalam perspektif Islam Melayu, menjaga hutan dan sumber daya alam merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Oleh karena itu, pengelolaan tanah wakaf sebagai kawasan konservasi tidak hanya memiliki manfaat ekologis, tetapi juga mengandung nilai ibadah dan kemaslahatan sosial.

Manfaat dari wakaf konservasi meliputi menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi risiko banjir dan longsor, meningkatkan kualitas air, menyerap emisi karbon dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

2. Wakaf Pertanian Berkelanjutan

Model kedua adalah pengembangan wakaf pertanian berkelanjutan melalui sistem pertanian organik dan agroforestri. Sistem ini memadukan tanaman pertanian dengan vegetasi kehutanan sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga kualitas lingkungan (Pretty, 2002, p. 88). Dalam masyarakat Melayu, sektor pertanian memiliki nilai strategis karena menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Pengembangan lahan wakaf untuk pertanian berkelanjutan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Selain menghasilkan keuntungan ekonomi, model ini juga mampu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, meningkatkan kesuburan tanah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya air.

3. Wakaf Energi Hijau

Model ketiga adalah pengembangan wakaf energi hijau yang memanfaatkan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya, mikrohidro, dan biogas komunitas (Obaidullah, 2020, p. 96). Kebutuhan energi yang terus meningkat menjadi salah satu tantangan besar dalam era multipolar. Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya meningkatkan emisi karbon tetapi juga menyebabkan kerentanan ekonomi akibat fluktuasi harga energi global.

Melalui wakaf energi hijau, masyarakat dapat memperoleh akses energi yang lebih murah dan berkelanjutan. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan energi tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial sehingga menciptakan siklus manfaat yang berkelanjutan.

4. Wakaf Pendidikan dan Literasi Lingkungan

Pilar keempat adalah pengembangan wakaf pendidikan lingkungan melalui masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam. Program ini bertujuan membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui pendidikan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan pelestarian lingkungan hidup (Khalid, 2019, p. 114).

Literasi lingkungan menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan sosial-ekologis karena keberhasilan berbagai program konservasi sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, wakaf pendidikan lingkungan berfungsi sebagai sarana transformasi nilai dan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan.

Apabila dianalisis menggunakan teori maqashid al-syari'ah, model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan hukum Islam. Teori maqashid al-syari'ah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat yang diwujudkan melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Auda, 2008, pp. 45–62).

Dari aspek hifz al-din, pengelolaan lingkungan hidup melalui wakaf merupakan implementasi ajaran Islam tentang amanah kekhilafahan manusia di bumi. Menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual.

Dari aspek hifz al-nafs, model ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman sehingga mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan yang lestari mampu mengurangi risiko penyakit, bencana ekologis, dan berbagai ancaman terhadap keselamatan manusia.

Dari aspek hifz al-mal, wakaf produktif menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset wakaf secara profesional juga mendukung efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Dari aspek hifz al-nasl, model ini berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang sehingga kebutuhan generasi masa depan tetap dapat terpenuhi.

Sementara itu, dari aspek hifz al-'aql, program pendidikan dan literasi lingkungan yang dikembangkan melalui wakaf berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Dengan demikian, model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu tidak hanya memenuhi tujuan

ekonomi dan sosial, tetapi juga merepresentasikan aktualisasi maqashid al-syari'ah dalam konteks pembangunan berkelanjutan di era multipolar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu sebagai fondasi ketahanan sosial-ekologis di era multipolar, penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual dalam satu kerangka kelembagaan Islam. Pergeseran tatanan dunia menuju era multipolar menghadirkan berbagai tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, krisis lingkungan, perubahan iklim, kerentanan pangan, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Kondisi tersebut menuntut pengembangan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologis dan ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, wakaf produktif menawarkan pendekatan pembangunan berbasis nilai-nilai Islam yang menghubungkan pengelolaan aset ekonomi dengan kepentingan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam perspektif Islam, ekoteologi menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan alam sebagai amanah Allah SWT. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan tradisi Islam Melayu yang mengembangkan kearifan lokal mengenai hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai ekologis dalam tradisi Melayu tercermin melalui norma adat yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan. Integrasi antara prinsip ekoteologi Islam dan kearifan lokal Melayu memberikan landasan konseptual bagi pengembangan wakaf produktif yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasi empat pilar utama dalam pengembangan model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu, yaitu wakaf konservasi lingkungan, wakaf pertanian berkelanjutan, wakaf energi hijau, dan wakaf pendidikan lingkungan. Keempat pilar tersebut membentuk kerangka pengelolaan wakaf yang saling berkaitan dalam mendukung ketahanan sosial-ekologis masyarakat. Wakaf konservasi diarahkan pada perlindungan ekosistem dan sumber daya alam, wakaf pertanian berkelanjutan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi, wakaf energi hijau mendukung pengembangan energi terbarukan, sedangkan wakaf pendidikan lingkungan berfungsi meningkatkan literasi dan kesadaran ekologis masyarakat. Integrasi keempat pilar tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu dapat dikembangkan sebagai model konseptual pembangunan yang menghubungkan pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan era multipolar.

Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang memberikan ruang bagi penguatan wakaf hijau (*green waqf*) sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Dukungan tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelola wakaf, khususnya *nazhir*, dalam mengembangkan aset wakaf produktif yang berorientasi pada konservasi lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan lembaga pengelola wakaf perlu memperkuat koordinasi, pendampingan, serta inovasi pengelolaan agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengembangan wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu perlu didukung melalui revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi, lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, dan masyarakat adat memiliki peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang terkandung dalam tradisi Islam Melayu ke dalam praktik pembangunan kontemporer. Penelitian selanjutnya juga perlu mengkaji penerapan model wakaf produktif berbasis ekoteologi Islam Melayu melalui studi empiris di berbagai kawasan budaya Melayu di Indonesia, seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Kajian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan, potensi aset wakaf, keterlibatan masyarakat, serta tantangan implementasi pada setiap wilayah sehingga model konseptual yang dikembangkan dapat diuji, disempurnakan, dan diarahkan menjadi model pengelolaan wakaf yang lebih aplikatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Alfadhli, dkk, Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsirdan Pemikiran Islam* Volume 6 Number 1 April 2025: 301
April Afrianto, Rekonstruksi Model Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Islamic Social Investment dalam

- Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 11 No. 1, 2026: 160-181
- Asep Ahmad Ridwansah, Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan, *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2025: 113 - 130
- Barry Buzan dan George Lawson, *The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015
- Dede Nurul Hidayat, Konsep Hutan Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Gunung Djati Conference Series, Volume 56* (2025): 1484
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013
- Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Fadlan Khairi, et.al, Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Volume 3, Nomor 2, Mei 2025: 151-165
- Farhana Mohamad Suhaimi et al., "Green Waqf: A Sustainable Instrument for Environmental Protection," *Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2020): 45
- Fazlun Khalid, *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*, Leicestershire: Kube Publishing, 2019
- Fikret Berkes and Carl Folke, *Linking Social and Ecological Systems*, (Cambridge: Cambridge University Press, 19983
- Firman Firman, dkk, Tinjauan Nilai Ekologi Profetik dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy, *Jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 8 No. 2 (2025): 150
- Habib Ahmed, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, Jeddah: IRTI-IDB, 2004.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Jules Pretty, *Agri-Culture: Reconnecting People, Land and Nature*, London: Earthscan, 2002.
- M. A. Mannan, *Financing Development Through Islamic Finance*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1996
- M. Obaidullah, *Islamic Social Finance Report*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2020
- Mas'ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah: Productive Waqf Management in Forming the Quality of Madrasah Diniyah Education. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), (2024): 371–388. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.469>
- Mawil Y. Izzi Dien, *Environmental Dimensions of Islam*, Cambridge: Lutterworth Press, 2000
- Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1998
- Nurdianasari Nurdin, Konsepsi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Produk Lokal Aceh, *Ameena Journal, Volume 2*|Nomor 4, 2024:458
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021
- Rizqi Anfanni Fahmi, Integrasi Ekoteologi Islam dan Wakaf: Menyelaraskan Nilai-Nilai Keagamaan dengan Aksi Ekologis, At-Tasharruf; *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2025: 117-135
- Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* Princeton: Princeton University Press, 1993
- Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* Chicago: ABC International Group, 1997
- Syaripudin, E. I. and Nurhuda, R. 'Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), (2025): 47–53. doi:10.37968/jhesy.v3i2.832
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993
- Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2004.
- United Nations Environment Programme, *Global Environment Outlook 6* Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005